



Sumbangsih, 7 (1), 2026, 13-20

Jurnal Sumbangsih

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>



PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KERAJINAN GERABAH: UPAYA MENJAGA IDENTITAS BUDAYA LOKAL DESA NEGARA RATU

**Indah Rahma Salmawati¹, Hana Nur Afifah², Afifah Rahmadini³, Tania Calista
Syafitri⁴, Aisya Vanessa Geraldine⁵, Najwa Shinta Indira⁶**

^{1 2 3 4 5 6}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : 2316071024@students.unila.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap kerajinan gerabah sebagai identitas budaya lokal di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk budaya lokal, namun juga meningkatkan risiko peniruan produk dan klaim identitas budaya oleh pihak lain. Kegiatan pengabdian dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan metode sosialisasi kepada 15 pengrajin gerabah di Erri Art. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin sebelumnya belum memahami pentingnya perlindungan HKI, khususnya merek dan identitas produk. Setelah sosialisasi, peserta mulai memahami fungsi HKI sebagai perlindungan hukum sekaligus penguatan identitas budaya dan daya saing produk lokal. Kegiatan ini juga menghasilkan booklet dan video promosi sebagai media penguatan branding produk gerabah lokal di tengah perkembangan pasar global.

Kata Kunci: budaya lokal, globalisasi, hak kekayaan intelektual, kerajinan gerabah, perlindungan merek

Abstract

This article discusses the importance of intellectual property rights (HKI) protection for pottery crafts as a form of local cultural identity in Negara Ratu Village, Natar Subdistrict, South Lampung Regency. Globalization opens up broader market opportunities for local cultural products, but it also increases the risk of product imitation and claims of cultural identity by other parties. The community service activity was conducted through an educational-participatory approach using a socialization method with 15 pottery artisans at Erri Art. Data was collected through interviews, observations, and interactive discussions. The results of the activity showed that most of the artisans previously did not understand the importance of HKI protection, particularly regarding trademarks and product identity. Following the outreach, participants began to understand the role of HKI as both legal protection and a means to strengthen cultural identity and the competitiveness of local products. This initiative also produced a booklet and promotional video as tools to enhance the branding of local pottery products amid the evolution of the global market.

Keyword: *globalization, intellectual property rights, local culture, pottery crafts, trademark protection.*

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah meningkatkan hubungan antara budaya lokal dengan pasar global. Saat ini produk-produk budaya tradisional tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai jual dan daya saing. Sektor ekonomi kreatif dan usaha kerajinan lokal di Indonesia memiliki kontribusi penting dalam mendukung perekonomian masyarakat daerah. Namun, di tengah pasar yang semakin luas, berbagai produk budaya lokal juga menghadapi tantangan berupa peniruan produk, penggunaan identitas usaha tanpa izin, hingga lemahnya perlindungan terhadap karya tradisional yang dimiliki masyarakat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk budaya lokal tidak hanya membutuhkan inovasi pada produk, tetapi juga perlindungan hukum yang memadai melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Adhi et al., 2021).

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai budaya. World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan HKI sebagai hak hukum yang diberikan kepada pemilik suatu karya agar mereka mendapatkan manfaat dari ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan HKI pada produk kerajinan tradisional sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan upaya menjaga identitas budaya lokal agar tidak mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk HKI, seperti merek, desain industri, maupun indikasi geografis yang mampu memperkuat identitas produk di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif (Citaristi, 2022).

Salah satu bentuk budaya lokal yang masih berkembang di masyarakat adalah kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kerajinan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selain memiliki nilai budaya, produk gerabah di Desa Negara Ratu juga mulai menjangkaupasar yang lebih luas. Produknya sudah menjangkau hingga ke luar daerah dan kini dalam proses sampling untuk ekspor ke negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa produk budaya lokal memiliki peluang untuk berkembang dalam arus globalisasi. Namun, pasar yang kini lebih luas juga meningkatkan risiko peniruan produk jika tidak disertai perlindungan HKI. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pengrajin masih fokus pada proses produksi dan pemasaran, sementara pemahaman mengenai perlindungan merek maupun identitas produk masih tergolong rendah.

Permasalahan rendahnya kesadaran HKI pada produk budaya tradisional juga ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Mulyadi dan Rahmayanti (2018) menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan HKI menyebabkan berbagai karya budaya Indonesia rentan dimanfaatkan atau diklaim oleh pihak lain secara tidak sah. Sementara itu, penelitian Nendrawan dan Rastika (2021) menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional masih memerlukan implementasi regulasi yang tepat serta dukungan kesadaran masyarakat agar budaya tradisional tetap terjaga. Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek regulasi dan

perlindungan hukum secara umum, sedangkan kajian mengenai pendekatan edukatif melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada pengrajin tradisional di tingkat lokal masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini melihat bahwa sosialisasi HKI tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan edukasi, tetapi juga sebagai upaya penguatan identitas dan eksistensi budaya lokal dalam menghadapi dinamika globalisasi. Dalam perspektif hubungan internasional, perlindungan budaya lokal melalui HKI dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan soft power berbasis budaya, di mana produk budaya tradisional tidak hanya dilestarikan, tetapi juga diperkuat daya saing dan identitasnya di tingkat global. Dengan demikian, penguatan pemahaman masyarakat terhadap HKI menjadi penting sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif masyarakat daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi HKI sebagai upaya perlindungan kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu serta mengidentifikasi bagaimana kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pengrajin terhadap pentingnya perlindungan identitas produk budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode edukasi masyarakat (*community education*) melalui sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pengrajin gerabah. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mitra terhadap perlindungan hukum atas produk kerajinan yang dihasilkan.

Kegiatan dilaksanakan di usaha kerajinan gerabah Erri Art, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan April 2026. Mitra kegiatan terdiri atas 15 orang pengrajin gerabah aktif yang tergabung dalam Erri Art. Pemilihan mitra didasarkan pada aktivitas usaha yang telah berkembang hingga pemasaran produk dan pengiriman sampel ke luar negeri, sehingga memiliki potensi kebutuhan perlindungan HKI, khususnya terkait merek dan desain produk.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa survei awal dan koordinasi dengan mitra yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi usaha, kebutuhan mitra, serta tingkat pemahaman awal terkait HKI. Tahap kedua merupakan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2026. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan HKI bagi pelaku usaha, prosedur pendaftaran HKI, serta potensi pelanggaran HKI yang dapat terjadi pada produk kerajinan gerabah.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan meliputi materi sosialisasi mengenai HKI, booklet produk gerabah, perangkat presentasi, serta media dokumentasi kegiatan. Metode penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan langsung, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta diskusi untuk mengidentifikasi pemahaman peserta setelah penyampaian materi. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep HKI, kesadaran akan pentingnya perlindungan merek dan desain produk, serta munculnya ketertarikan untuk melakukan pendaftaran HKI terhadap produk gerabah yang dihasilkan.

Sebagai luaran kegiatan, disusun booklet produk gerabah dan video promosi yang dipublikasikan melalui media sosial sebagai sarana promosi sekaligus penguatan identitas produk lokal Erri Art.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di usaha kerajinan gerabah Erri Art yang berlokasi di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan diawali dengan survei dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi usaha, proses produksi, karakteristik produk, serta tingkat pemahaman pengrajin mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pengrajin masih berfokus pada kegiatan produksi dan pemasaran secara tradisional, sementara pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk dan identitas usaha masih relatif terbatas.

Hasil wawancara dengan pemilik usaha, Bapak Ujang Soendri, menunjukkan bahwa usaha gerabah Erri Art telah dijalankan sejak tahun 2005 dan merupakan usaha yang diwariskan secara turun-temurun. Beliau menjelaskan bahwa keunikan produk Erri Art terletak pada kualitas proses pembakaran serta penggunaan motif khas Lampung sebagai identitas produk. Motif tersebut antara lain berupa motif siger, tapis, gajah, dan berbagai ornamen yang merepresentasikan budaya Lampung. Keunikan tersebut menjadi salah satu bentuk nilai kreativitas yang berpotensi memperoleh perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual.

Selain memiliki ciri khas pada desain dan motif, proses produksi gerabah di Erri Art juga masih dilakukan secara manual melalui lima tahapan utama, yaitu pembentukan, pemolesan dan pengukiran, penjemuran, pembakaran, serta proses pewarnaan atau finishing. Proses pengerjaan yang mengandalkan keterampilan tangan tersebut menghasilkan variasi bentuk dan model produk yang beragam dengan rentang harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.500.000. Temuan ini menunjukkan bahwa produk gerabah Erri Art memiliki identitas dan nilai ekonomi yang perlu dijaga melalui perlindungan hukum yang memadai.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Tabel 1. Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari peserta sosialisasi

No	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1)	Masyarakat/Peserta yang ikut dalam sosialisasi belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan merek dan identitas produk.	Pemberian materi mengenai konsep dasar HKI, pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha, risiko peniruan produk, serta prosedur pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.	Peserta sosialisasi dapat mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan HKI yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing usaha, serta menjaga identitas budaya yang melekat pada produk gerabah khas Lampung.

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di tingkat lokal. Banyak produk UMKM yang berasal dari kreativitas masyarakat serta memanfaatkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun (Arfa et al., 2024). Produk kerajinan tradisional seperti gerabah

merupakan salah satu contoh usaha yang berkembang dari keterampilan masyarakat lokal. Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan terhadap karya atau produk yang mereka hasilkan (Asriati et al., 2025). Tanpa adanya perlindungan HKI, produk yang mereka buat dapat dengan mudah ditiru oleh pihak lain.

Kondisi ini dapat merugikan para pelaku usaha karena mereka tidak memperoleh pengakuan maupun manfaat ekonomi dari karya yang telah mereka hasilkan. Perlindungan HKI, khususnya melalui pendaftaran merek, dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi produk UMKM di pasar (Asriati et al., 2025). Dengan adanya merek yang jelas dan terlindungi secara hukum, produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha akan lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Selain itu, merek juga dapat menjadi identitas yang membedakan produk lokal dengan produk sejenis dari daerah lain. Dalam kasus kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu, pemahaman mengenai pentingnya merek masih perlu ditingkatkan. Banyak perajin yang memproduksi gerabah secara tradisional, namun belum memiliki identitas usaha yang jelas dalam memasarkan produknya.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi mengenai HKI serta pendampingan dalam proses pendaftaran merek menjadi langkah yang penting. Melalui kegiatan ini, para perajin dapat memahami manfaat perlindungan merek sekaligus memiliki identitas usaha yang lebih kuat untuk mengembangkan produk kerajinan mereka tidak hanya di daerah namun juga di kancah internasional. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Erri Art gerabah ini didapati bahwa masih banyak pengrajin produk gerabah yang belum mengetahui bagaimana resiko dari sebuah produk budaya jika tidak memiliki legalitas hukum yang kuat atas produk budayanya.

Dalam perspektif Kajian Budaya Global–Daerah, perlindungan HKI menunjukkan adanya hubungan antara budaya lokal dengan dinamika globalisasi. Produk budaya lokal seperti gerabah tidak lagi berada dalam ruang lokal semata, tetapi telah menjadi bagian dari pasar global yang memiliki peluang sekaligus tantangan. Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa penguatan HKI dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi. Selain melindungi produk secara hukum, HKI juga membantu memperkuat posisi budaya lokal agar tetap memiliki legitimasi dan daya saing di pasar internasional.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga berperan sebagai bagian dari *grassroots diplomacy* dengan menjembatani nilai global mengenai perlindungan HKI kepada masyarakat lokal. Dengan demikian, penguatan HKI terhadap produk gerabah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya lokal Lampung di tingkat global.

4. Kesimpulan

Globalisasi memberikan peluang yang lebih luas bagi perkembangan kerajinan budaya lokal, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko peniruan dan klaim terhadap produk

budaya tradisional. Kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merepresentasikan warisan budaya dan identitas lokal yang berpotensi menjadi bagian dari soft power Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting sebagai upaya menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.

Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, kegiatan sosialisasi HKI di Erri Art menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pengrajin mengenai perlindungan merek mampu mendorong kesadaran akan pentingnya legalitas dan identitas produk budaya lokal. Penguatan HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap produk gerabah, tetapi juga menjadi strategi mempertahankan legitimasi budaya lokal di tengah dinamika globalisasi serta memperkuat branding produk agar lebih kompetitif di pasar yang lebih luas.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
 - b) Dosen Pembina/ Pengampu Mata Kuliah Kajian Budaya Global- Daerah
 - c) Pemilik Usaha Erri Art Gerabah
 - d) Masyarakat Desa / Peserta Sosialisasi Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan
- Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Fidiyani, R. (2021). Pengelolaan kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 4(1), 18-30.
- Arfa, M., Pamungkas, B. A., & Haryono, H. (2024). Membangun brand kerajinan gerabah sebagai preservasi eksistensi budaya. *Jurnal SASAK: Desain Visual dan Komunikasi*, 6(1), 220-230.
- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14-20.
- Citaristi, I. (2022). World intellectual property organization—wipo. In *The Europa Directory of International Organizations 2022* (pp. 395–398). Routledge.
- Deacon, H. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. Paris, France: Unesco.
- Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Iblam Law Review*, 5(2), 23-33.



- Mulyadi, R. (2018). "PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA". *Ilmu Hukum Prima*, 1(1), 138-163.
- Nendrawan, P., & Rastika, G. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 36-47.
- Nye, J., & Power, S. (2004). *The means to success in world politics*. New York: Public Affairs, 193.
- Septarina, M. (2016). Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), 194-203.
- Trisni, S., & Putri, A. (2023). Diplomasi Publik dan Soft Power: Sama atau Berbeda?. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 12(1), 1-12.